



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta

Telepon : (021) 3454245, 3441367, 34833709

Email : Subbagumumdpgp@gmail.com Faksimili : (021) 3847151, 3865369

JAKARTA

Kode Pos 10150

Nomor : 2145/-1.796.71
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penjelasan.

23 Mei 2018

Kepada
Yth. Pengurus Perhimpunan Pemilik Penghuni
Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Graha
Cempaka Mas, Blok A2 Lantai 20
Apartemen Graha Cempaka Mas
Jl. Letjend Soeprapto Kav. 3 Jakarta Pusat
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Pengurus Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas Nomor : 37/PPPSRS-GCM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Pengakuan atau Pernyataan sebagai Pengurus PPPSRS GCM yang sah menurut hukum, dan surat kami Nomor : 1381/-1.796.71 tanggal 29 Maret 2018 Hal : Penjelasan, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) di Rusun Campuran Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas telah disahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Keputusan Nomor 1029 Tahun 2000 tanggal 10 Mei 2000.
2. Setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka PPPSRS tersebut telah menjadi badan hukum sehingga semua proses pengelolaan dan penghunian di Rumah Susun Campuran Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
3. Bahwa sesuai hasil Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Perhimpunan Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas yang diselenggarakan berdasarkan kesepakatan rapat di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam Risalah Rapat tertanggal 20 Juni 2013 sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor : 61 tanggal 29 September 2013 oleh Notaris Stephany Maria Lilianti, SH telah terpilih Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas yang diketuai oleh Sdr. Tonny Soenanto. Kepengurusan ini juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 100 K/Pdt/2017 Tentang Penolakan Gugatan PPPSRS yang diketuai oleh Agus Iskandar dan atau Lily Tiro.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mencegah berlarutnya permasalahan yang terjadi maka pengurus PPPSRS yang diketuai oleh Sdr. Tonny Soenanto sebagai kepengurusan tunggal di Graha Cempaka Mas untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Demikian penjelasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Ir. Agustino Darmawan, MM
NIP 195908201991121001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.